



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Rio Febrianto Pgl Rio Bayau Bin Sapril;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 tahun/10 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Karam No.155 A Rt.003 Rw. 007 Kel.

Kampung Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Rio Febrianto Pgl Rio Bayau Bin Sapril di tangkap pada tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa Rio Febrianto Pgl Rio Bayau Bin Sapril ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 287/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIO FEBRIANTO Pgl RIO BAYAU Bin SAPRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIO FEBRIANTO Pgl RIO BAYAU Bin SAPRIL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) rangkap faktur pengiriman barang.Dikembalikan kepada PT. Padang Distribusindo Raya (PT. PDR) melalui saksi AIDA FITRINA NOVRI.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **RIO FEBRIANTO Pgl RIO BAYAU Bin SAPRIL** pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di Gudang PT. Padang Distribusindo Raya (PT. PDR) di Jalan By Pass Pampangan KM 11 Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yaitu barang berupa sabun, shampoo, deterjen, mie instant, dan lain-lain produk dari *brand* Wings Care dan Wings Food senilai lebih kurang Rp.49.695.737,- (empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), serta uang tunai sejumlah lebih kurang Rp.5.107.854,- (lima juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru milik PT. PDR, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. PADANG DISTRIBUSINDO RAYA (PT. PDR) bergerak dalam bidang pemasaran (distributor) produk-produk dari produsen "WINGS FOOD", "WINGS CARE" dan beberapa produk kosmetik yang bekerja sama dengan PT. SOLID TRIMITRA MANDIRI (PT. STM) sebagai vendor untuk mengantarkan barang-barang milik PT. PDR tersebut, yang wilayah pemasarannya berada di beberapa daerah di Sumatera Barat, dan terdakwa adalah salah satu sopir di PT. STM yang tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengantarkan atau memasarkan produk milik PT. PDR ke konsumen, melakukan penyetoran uang pembayaran dari konsumen dan melakukan penagihan kepada konsumen.

Adapun sistem kerjasama antara PT. PDR (Padang Distribusindo Raya) dengan PT. STM (Solid Trimitra Mandiri) terkait distribusi / pengantaran barang adalah sebagai berikut:

- PT. PDR selaku gudang menyerahkan masalah pengiriman barang kepada PT. STM;
- Pihak PT. PDR akan membayarkan jasa pengiriman kepada PT. STM;
- Armada yang dibawa difasilitasi oleh PT. PDR;
- Pihak PT. STM bertugas menyediakan sopir dan kernet untuk membawa dan mengangkut barang yang telah diorder oleh toko-toko rekanan PT. PDR;
- Masalah kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian ataupun perbuatan sopir dan kernet saat pengantaran barang ditanggung sepenuhnya oleh PT. STM selaku vendor pengiriman barang;

Bahwa beberapa jenis barang yang dijual atau dipasarkan oleh terdakwa adalah khusus produk dari Produsen "WINGS" Grup, diantaranya Soklin deterjen, sabun Ekonomi, sabun Giv, mie Sedap, pasta gigi Ciptadent, bodywash serta beberapa produk lainnya yang diproduksi oleh Wings Grup, dan barang-barang tersebut berada pada terdakwa karena terdakwa yang memuatnya ke dalam mobil box sesuai dengan daftar barang yang dikeluarkan PT. PDR, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk dipasarkan dan menyerahkan uang hasil penjualan barang baik secara tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kredit beserta fakturnya, juga uang tagihan kepada perusahaan (PT. PDR) setiap hari setelah terdakwa kembali dari daerah pemasarannya.

Bahwa daerah pemasaran terdakwa adalah toko-toko di daerah Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan cara pembayaran produk atau barang yang dijual oleh terdakwa kepada toko-toko atau konsumen bisa dengan cara membayar cash atau tunai dan bisa membayar dengan cara menyicil atau kredit, yaitu apabila konsumen membayar secara cash maka terdakwa menerima uang pembayaran dari konsumen untuk kemudian uang tersebut disetorkan ke PT. PDR, sedangkan untuk konsumen yang membayar secara kredit atau menyicil maka terdakwa melaporkan hal tersebut ke pihak PT. PDR untuk dicatat tanggal jatuh temponya agar bisa dilakukan penagihan kepada konsumen.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa sudah berada di Gudang PT. PDR untuk mendistribusikan barang-barang yang telah diorder oleh toko-toko rekanan PT. PDR yang mana sebelumnya barang-barang orderan tersebut dimuat oleh terdakwa ke dalam 1 (satu) unit mobil box atau mobil Counter 125 PS dengan Nomor Polisi BA 8370 AF warna kuning, selanjutnya terdakwa bersama seorang kernet yang bernama Gogon berangkat membawa mobil yang berisikan barang-barang orderan tersebut ke daerah pemasaran terdakwa di Kabupaten Padang Pariaman.

Terdakwaselaku sopir juga dibekali 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru untuk komunikasi dan penunjuk lokasi tempat barang orderan yang akan diantarkan.

Bahwa awalnya terdakwa mengantarkan barang-barang ke beberapa toko yang melakukan pembayaran secara tunai yang jumlahnya sebesar Rp 5.107.854.- (lima juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan kepada Gogon bahwa terdakwa akan kembali ke Padang dan barang-barang yang belum sempat diantarkan akan diantarkan keesokan harinya, dan karena Gogon hanya kernet maka Gogonpun mengikuti kemauan terdakwa, lalu saat perjalanan kembali ke Padang yaitu di Simpang Anak Air terdakwa menghentikan mobil dan mengajak Gogon untuk singgah dan minum di sebuah warung di pinggir jalan dan saat minum tersebut terdakwa mengatakan kepada Gogon bahwa terdakwa ada perlu sebentar, kemudian terdakwa pergi meninggalkan Gogon, bahwa di perjalanan terdakwa menghubungi DEHAN (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa ada membawa barang yang sudah disepakati sebelumnya oleh terdakwa dan Dehan bahwa barang-barang tersebut akan dijual oleh Dehan, lalu Dehan mengatakan kepada terdakwa untuk membawa barang-barang tersebut ke rumah Dehan yang berada di daerah Marapalam Kec. Padang Timur, dan sesampainya di rumah

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dehan terdakwa bersama Dehan langsung memindahkan barang-barang tersebut ke dalam rumah Dehan, selanjutnya setelah selesai memindahkan barang terdakwa lalu pergi dan meletakkan mobil box di daerah By Pass di depan rumah makan Budi Baik kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi Dehan dan meminta uang hasil penjualan barang-barang milik PT. PDR yang terdakwa serahkan kepada Dehan untuk dijual oleh Dehan, namun Dehan mengatakan bahwa barang-barang tersebut baru terjual sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa mengajak Dehan untuk bertemu di Simpang Teluk Bayur, dan saat bertemu Dehan lalu menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa kembali menghubungi Dehan dan meminta uang hasil penjualan barang-barang milik PT. PDR dan saat itu Dehan mengatakan bahwa uang baru terkumpul sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Dehan kembali menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di Simpang Teluk Bayur, dan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali meminta uang hasil penjualan barang-barang kepada Dehan, lalu Dehan mentransfer uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), bahwa terdakwa juga membagi hasil penjualan barang tersebut kepada Dehan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Beberapa minggu setelah kejadian tersebut terdakwa mendapat kabar bahwa terdakwa sedang dicari oleh pihak kepolisian, dan karena mendengar kabar tersebut terdakwa lalu melarikan diri ke daerah Pekanbaru.

Bahwa toko-toko yang melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa adalah:

- Toko BAK UWO, dengan total orderan sebesar Rp.386.125,- (tiga ratus delapan puluh enam ribuseratus dua puluh lima rupiah).
- Toko GROSIR AZAM, dengan total orderan sebesar Rp.281.652,- (dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- Toko M2M NEL COSMETIC, dengan total orderan sebesar Rp.153.037,- (seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- Toko IBUL KEMBANG, dengan total orderan sebesar Rp.928.164,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- Toko HARUKA, dengan total orderan sebesar Rp.173.436,- (seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- Toko PUTRI AMIRA, dengan total orderan sebesar Rp.190.125,- (seratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko ALIF, dengan total orderan sebesar Rp.877.746,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- Toko KEDAI ANDI, dengan total orderan sebesar Rp.326.992,- (tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Toko RAHMAT SEMBAKO, dengan total orderan sebesar Rp.1.117.671. (satu juta seratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Toko KEDAI RUS, dengan total orderan sebesar Rp.281.228,- (dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- Toko FAIZ, dengan total orderan sebesar Rp.409.230,- (empat ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Sedangkan toko-toko yang orderannya tertera pada faktur yang tidak diantar oleh terdakwa dan barang orderan toko tersebut malah dijual oleh terdakwa adalah:

- Toko AM, alamat: Pasar Pauh Kamba depan Los Ikan Pariaman, jenis barang: Giv Hijab Bar Soap, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.193.030,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah).
- Toko WIR, alamat: Jl. Pincuran Sunsang Balah Aia No.74 Pariaman, jenis barang: Giv Hijab Bar Soap, Ekonomi Cream, Zicn Shampoo, Daia Powder, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.055.466,- (satu juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- Toko ZULKANI, alamat: Jl. Syekh Burhanudin No.38 Pauh Kamba, jenis barang: Sukses Mie Goreng, dengan total orderan sebesar Rp.6.219.743,- (enam juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- Toko BKS, alamat: Simpang Air Santok No.60 Pariaman, jenis barang: Foodrid Kopi Nongkrong, Food Kecap Sedaap, Kopi Top, Sukses Mie, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.5.218.825,- (lima juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- Toko MAK ETEK, alamat: Jl. Raya Pasar Balai Baru No.201 Sungai Sariaik, jenis barang: Soklin Pemutih, Ekonomi Cream, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.2.408.797,- (dua juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- Toko ERIK, alamat: Jl. Balah Aia Semp SMA 1 VII Koto, jenis barang: FN Cologne, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.975.963,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
- Toko BUS, alamat: di Jl. Kampung Baru Pariaman, jenis barang: Zicn Shampoo, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.895.403,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah).

- Toko Sayur Pak JE, alamat: Jl. Pahlawaan No.21 KP. Jao Pariaman Tengah, jenis barang: Giv White Bar Soap, Nuvo Family Bar Soap, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.043.764,- (satu juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
- Toko ONE 2, alamat: Jati Pariaman Dpn Eka Bordir, jenis barang: Tea Jus Gula Batu Satchet 8gr, dengan total orderan sebesar Rp.5.492.164,- (lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- Toko ZAKY, alamat: Jl. Sungai Laban No.12 Simpang Tabek Pariaman, jenis barang: Kopi Top, Sedaap Mie Kuah, Milku, Jas Jus, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.2.198.769,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Toko BUDI, alamat: Jln. Diponogoro Pauh Pariaman, jenis barang: Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.2.966.822,- (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- Toko RONI, alamat: Jl. Sisingamaraja No.33 Dsn Kp. Baru Koto Marapak Pariaman, jenis barang: Sedaap Mie Korean, Pasta Gigi Ciptadent, Milku, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.766.223,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- Toko JON COSMETIK, alamat: SMP Basoka Kurai Taji Sblh UD. Wijaya Kurai Taji, jenis barang: Cling Kuning, Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.3.211.052,- (tiga juta dua ratus sebelas ribu lima puluh dua rupiah).
- Toko FALDAN, alamat: Ds. Marunggi No.3 Dsn Padang Tampek Kec. Pariaman Selatan, jenis barang: Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.454.225,- (empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- Toko AR, alamat: Pasar Ampalu Pariaman, jenis barang: Power F Grape Cup, Kopi Top White, Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.2.666.045,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu empat puluh lima rupiah).
- Toko YUDI COSMETIK, alamat: Pasar Kurai Taji, jenis barang: Cling Biru, Rapika Biang, Floridina Orange, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.333.017,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh belas rupiah).
- Toko GUDANG JEFRI, alamat: Jl. Zaini Rt.1/2 Kel. Pauh Kurai Taji, jenis barang: Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.6.641.797,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- Toko MR JAYA, alamat: Jl. SMP 3 Marunggi No. 26 Kurai Taji, jenis barang: Baby Happy Pants, dengan total orderan sebesar Rp. 731.572,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Toko ELOK BASAMO, alamat: Jorong Hulu Banda No. 15 Kel. Malalak Barat Kec. Malalak Kab. Padang Pariaman, jenis barang: Ale ale Mangga Cup, Power F Grape Cup, Teh Rio Gula Batu Cup, Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp. 1.850.199,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Toko ALWIS, alamat: Ps. Gelapung No. 51 Pauh Kamba Pariaman, jenis barang: Nuvo Family, Boom Powder, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp. 1.110.132,- (satu juta seratus sepuluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Bahwa barang-barang yang tertera pada faktur-faktur tersebut di atas tidak terdakwa antarkan sesuai dengan alamat faktur melainkan terdakwa jual kepada Dehan (DPO) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan ijin dari perusahaan PT. PDR maupun PT. STM.

Bahwa terdakwa bekerja pada PT. STM sebagai sopir sudah sekira 5 (lima) bulan dan mendapat gaji sebesar Rp. 2.700.000,-.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Solid Trimitra Mandiri (PT. STM) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 56.453.591,- (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga lima ratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa RIO FEBRIANTO Pgl RIO BAYAU Bin SAPRIL pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2023, bertempat di Gudang PT. Padang Distribusindo Raya (PT. PDR) di Jalan By Pass Pampangan KM 11 Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu barang berupa sabun, shampoo, deterjen, mie instant, dan lain-lain produk dari brand Wings Care dan Wings Food senilai lebih kurang Rp. 49.695.737,- (empat puluh sembilan juta enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), serta uang tunai sejumlah lebih kurang Rp.5.107.854,-(lima juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru milik PT. PDR, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. PADANG DISTRIBUSINDO RAYA (PT. PDR) bergerak dalam bidang pemasaran (distributor) produk-produk dari produsen "WINGS FOOD", "WINGS CARE" dan beberapa produk kosmetik yang bekerja sama dengan PT. SOLID TRIMITRA MANDIRI (PT. STM) sebagai vendor untuk mengantarkan barang-barang milik PT. PDR tersebut, yang wilayah pemasarannya berada di beberapa daerah di Sumatera Barat, dan terdakwa adalah salah satu sopir di PT. STM yang tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengantarkan atau memasarkan produk milik PT. PDR ke konsumen, melakukan penyetoran uang pembayaran dari konsumen dan melakukan penagihan kepada konsumen.

Adapun sistem kerjasama antara PT. PDR (Padang Distribusindo Raya) dengan PT. STM (Solid Trimitra Mandiri) terkait distribusi / pengantaran barang adalah sebagai berikut:

- PT. PDR selaku gudang menyerahkan masalah pengiriman barang kepada PT. STM;
- Pihak PT. PDR akan membayarkan jasa pengiriman kepada PT. STM;
- Armada yang dibawa difasilitasi oleh PT. PDR;
- Pihak PT. STM bertugas menyediakan sopir dan kernet untuk membawa dan mengangkut barang yang telah diorder oleh toko-toko rekanan PT. PDR;
- Masalah kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian ataupun perbuatan sopir dan kernet saat pengantaran barang ditanggung sepenuhnya oleh PT. STM selaku vendor pengiriman barang;

Bahwa beberapa jenis barang yang dijual atau dipasarkan oleh terdakwa adalah khusus produk dari Produsen "WINGS" Grup, diantaranya Soklin deterjen, sabun Ekonomi, sabun Giv, mie Sedap, pasta gigi Ciptadent, bodywash serta beberapa produk lainnya yang diproduksi oleh Wings Grup, dan barang-barang tersebut berada pada terdakwa karena terdakwa yang memuatnya ke dalam mobil box sesuai dengan daftar barang yang dikeluarkan PT. PDR, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk dipasarkan dan menyerahkan uang hasil penjualan barang baik secara tunai maupun kredit beserta fakturnya, juga uang tagihan kepada perusahaan (PT. PDR) setiap hari setelah terdakwa kembali dari daerah pemasarannya.

Bahwa daerah pemasaran terdakwa adalah toko-toko di daerah Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan cara pembayaran produk atau barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual oleh terdakwa kepada toko-toko atau konsumen bisa dengan cara membayar cash atau tunai dan bisa membayar dengan cara menyicil atau kredit, yaitu apabila konsumen membayar secara cash maka terdakwa menerima uang pembayaran dari konsumen untuk kemudian uang tersebut disetorkan ke PT. PDR, sedangkan untuk konsumen yang membayar secara kredit atau menyicil maka terdakwa melaporkan hal tersebut ke pihak PT. PDR untuk dicatat tanggal jatuh temponya agar bisa dilakukan penagihan kepada konsumen.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa sudah berada di Gudang PT. PDR untuk mendistribusikan barang-barang yang telah diorder oleh toko-toko rekanan PT. PDR yang mana sebelumnya barang-barang orderan tersebut dimuat oleh terdakwa ke dalam 1 (satu) unit mobil box atau mobil Counter 125 PS dengan Nomor Polisi BA 8370 AF warna kuning, selanjutnya terdakwa bersama seorang kernet yang bernama Gogon berangkat membawa mobil yang berisikan barang-barang orderan tersebut ke daerah pemasaran terdakwa di Kabupaten Padang Pariaman.

Terdakwa selaku sopir juga dibekali 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru untuk komunikasi dan penunjuk lokasi tempat barang orderan yang akan diantarkan.

Bahwa awalnya terdakwa mengantarkan barang-barang ke beberapa toko yang melakukan pembayaran secara tunai yang jumlahnya sebesar Rp 5.107.854.- (lima juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), lalu terdakwa mengatakan kepada Gogon bahwa terdakwa akan kembali ke Padang dan barang-barang yang belum sempat diantarkan akan diantarkan keesokan harinya, dan karena Gogon hanya kernet maka Gogonpun mengikuti kemauan terdakwa, lalu saat perjalanan kembali ke Padang yaitu di Simpang Anak Air terdakwa menghentikan mobil dan mengajak Gogon untuk singgah dan minum di sebuah warung di pinggir jalan dan saat minum tersebut terdakwa mengatakan kepada Gogon bahwa terdakwa ada perlu sebentar, kemudian terdakwa pergi meninggalkan Gogon, bahwa di perjalanan terdakwa menghubungi DEHAN (DPO) dan mengatakan bahwa terdakwa ada membawa barang yang sudah disepakati sebelumnya oleh terdakwa dan Dehan bahwa barang-barang tersebut akan dijual oleh Dehan, lalu Dehan mengatakan kepada terdakwa untuk membawa barang-barang tersebut ke rumah Dehan yang berada di daerah Marapalam Kec. Padang Timur, dan sesampainya di rumah Dehan terdakwa bersama Dehan langsung memindahkan barang-barang tersebut ke dalam rumah Dehan, selanjutnya setelah selesai memindahkan barang terdakwa lalu pergi dan meletakkan mobil box di daerah By Pass di depan rumah makan Budi Baik kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi Dehan dan meminta uang hasil penjualan barang-barang milik PT. PDR yang terdakwa serahkan kepada Dehan untuk dijual oleh Dehan, namun Dehan mengatakan bahwa barang-barang tersebut baru terjual sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa mengajak Dehan untuk bertemu di Simpang Teluk Bayur, dan saat bertemu Dehan lalu menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa kembali menghubungi Dehan dan meminta uang hasil penjualan barang-barang milik PT. PDR dan saat itu Dehan mengatakan bahwa uang baru terkumpul sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), lalu Dehan kembali menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di Simpang Teluk Bayur, dan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali meminta uang hasil penjualan barang-barang kepada Dehan, lalu Dehan mentransfer uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), bahwa terdakwa juga membagi hasil penjualan barang tersebut kepada Dehan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Beberapa minggu setelah kejadian tersebut terdakwa mendapat kabar bahwa terdakwa sedang dicari oleh pihak kepolisian, dan karena mendengar kabar tersebut terdakwa lalu melarikan diri ke daerah Pekanbaru.

Bahwa toko-toko yang melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa adalah:

- Toko BAK UWO, dengan total orderan sebesar Rp.386.125,-(tiga ratus delapan puluh enam ribuseratus dua puluh lima rupiah).
- Toko GROSIR AZAM, dengan total orderan sebesar Rp.281.652,-(dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).
- Toko M2M NEL COSMETIC, dengan total orderan sebesar Rp.153.037,- (seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- Toko IBUL KEMBANG, dengan total orderan sebesar Rp.928.164,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- Toko HARUKA, dengan total orderan sebesar Rp.173.436,- (seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- Toko PUTRI AMIRA, dengan total orderan sebesar Rp.190.125,- (seratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- Toko ALIF, dengan total orderan sebesar Rp.877.746,-(delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- Toko KEDAI ANDI, dengan total orderan sebesar Rp.326.992,- (tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko RAHMAT SEMBAKO, dengan total orderan sebesar Rp.1.117.671.(satu juta seratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Toko KEDAI RUS, dengan total orderan sebesar Rp.281.228,-(dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- Toko FAIZ, dengan total orderan sebesar Rp.409.230,-(empat ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Sedangkan toko-toko yang orderannya tertera pada faktur yang tidak diantar oleh terdakwa dan barang orderan toko tersebut malah dijual oleh terdakwa adalah:

- Toko AM, alamat:Pasar Pauh Kamba depan Los Ikan Pariaman, jenis barang:Giv Hijab Bar Soap, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.193.030,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah).
- Toko WIR, alamat: Jl.Pincuran Sunsang Balah Aia No.74 Pariaman, jenis barang:Giv Hijab Bar Soap, Ekonomi Cream, Zicn Shampoo, Daia Powder, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.055.466,- (satu juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- Toko ZULKANI, alamat:Jl. Syekh Burhanudin No.38 Pauh Kamba,jenis barang:Sukses Mie Goreng, dengan total orderan sebesar Rp.6.219.743,- (enam juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- Toko BKS, alamat: Simpang Air Santok No.60 Pariaman, jenis barang:Foodrid Kopi Nongkrong, Food Kecap Sedaap, Kopi Top, Sukses Mie, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.5.218.825,- (lima juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- Toko MAK ETEK, alamat: Jl. Raya Pasar Balai Baru No.201 Sungai Sariak, jenis barang:Soklin Pemutih, Ekonomi Cream, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.2.408.797,- (dua juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- Toko ERIK, alamat:Jl.Balah Aia Simp SMA 1 VII Koto, jenis barang:FN Cologne, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.975.963,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
- Toko BUS, alamat: di Jl.Kampung Baru Pariaman, jenis barang:Zicn Shampoo, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.895.403,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah).
- Toko Sayur Pak JE, alamat: Jl.Pahlawaan No.21 KP.Jao Pariaman Tengah, jenis barang:Giv White Bar Soap, Nuvo Family Bar Soap, Soklin Liquid, Daia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.043.764,- (satu juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).

- Toko ONE 2, alamat: Jati Pariaman Dpn Eka Bordir, jenis barang: Tea Jus Gula Batu Satchet 8gr, dengan total orderan sebesar Rp.5.492.164,- (lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- Toko ZAKY, alamat: Jl. Sungai Laban No.12 Simpang Tabek Pariaman, jenis barang: Kopi Top, Sedaap Mie Kuah, Milku, Jas Jus, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.2.198.769,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Toko BUDI, alamat: Jln. Diponogoro Pauh Pariaman, jenis barang: Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.2.966.822,- (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- Toko RONI, alamat: Jl. Sisingamaraja No.33 Dsn Kp. Baru Koto Marapak Pariaman, jenis barang: Sedaap Mie Korean, Pasta Gigi Ciptadent, Milku, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.766.223,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).
- Toko JON COSMETIK, alamat: SMP Basoka Kurai Taji Sblh UD. Wijaya Kurai Taji, jenis barang: Cling Kuning, Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.3.211.052,- (tiga juta dua ratus sebelas ribu lima puluh dua rupiah).
- Toko FALDAN, alamat: Ds. Marunggi No.3 Dsn Padang Tampek Kec. Pariaman Selatan, jenis barang: Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.454.225,- (empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- Toko AR, alamat: Pasar Ampalu Pariaman, jenis barang: Power F Grape Cup, Kopi Top White, Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.2.666.045,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu empat puluh lima rupiah).
- Toko YUDI COSMETIK, alamat: Pasar Kurai Taji, jenis barang: Cling Biru, Rapika Biang, Floridina Orange, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.333.017,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh belas rupiah).
- Toko GUDANG JEFRI, alamat: Jl. Zaini Rt.1/2 Kel. Pauh Kurai Taji, jenis barang: Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.6.641.797,- (enam juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- Toko MR JAYA, alamat: Jl. SMP 3 Marunggi No.26 Kurai Taji, jenis barang: Baby Happy Pants, dengan total orderan sebesar Rp.731.572,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko ELOK BASAMO, alamat: Jorong Hulu Banda No.15 Kel. Malalak Barat Kec. Malalak Kab. Padang Pariaman, jenis barang: Ale ale Mangga Cup, Power F Grape Cup, Teh Rio Gula Batu Cup, Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.1.850.199,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Toko ALWIS, alamat: Ps. Gelapung No.51 Pauh Kamba Pariaman, jenis barang: Nuvo Family, Boom Powder, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.110.132,- (satu juta seratus sepuluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Bahwa barang-barang yang tertera pada faktur-faktur tersebut di atas tidak terdakwa antarkan sesuai dengan alamat faktur melainkan terdakwa jual kepada Dehan (DPO) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan ijin dari perusahaan PT. PDR maupun PT. STM.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Solid Trimitra Mandiri (PT. STM) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.56.453.591,- (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga lima ratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alfian Hasan Pgl AI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa yaitu saksi menjabat sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) PT. Solid Trimitra Mandiri (PT. STM), yang tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengkoordinir dan memantau tugas dari seluruh karyawan PT. STM, dan terdakwa adalah salah satu sopir di PT. STM;
 - Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 bertempat di Gudang PT. Padang Distribusindo Raya (PT. PDR) di Jalan By Pass Pampangan KM 11 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan pelakunya adalah terdakwa;

- Bahwa PT. PADANG DISTRIBUSINDO RAYA (PT. PDR) bergerak dalam bidang pemasaran (distributor) produk-produk dari produsen "WINGS FOOD", "WINGS CARE" dan beberapa produk kosmetik yang bekerja sama dengan perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. SOLID TRIMITRA MANDIRI (PT. STM) yang merupakan vendor untuk mengantarkan barang-barang milik PT. PDR, yang wilayah pemasarannya berada di beberapa daerah di Sumatera Barat, dan terdakwa adalah salah satu sopir di PT. STM yang tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengantarkan atau memasarkan produk milik PT. PDR ke konsumen, melakukan penyetoran uang pembayaran dari konsumen dan melakukan penagihan kepada konsumen;
- Bahwa dalam kerjasama pengantaran barang antara PT. PDR dengan PT. STM disebutkan bahwa semua kerugian yang terjadi pada saat pengantaran barang ke pihak konsumen atau costumer akan ditanggung oleh pihak vendor yaitu PT. STM;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal saat kernet yang pergi mengantar barang bersama terdakwa yaitu Gonzales menelpon saksi dan mengatakan bahwa ia (Gonzales) ditinggalkan oleh terdakwa saat sedang mampir untuk minum kopi di sebuah kedai, dan mobil pembawa barang yang dikendarai oleh terdakwa dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa mendapat informasi tersebut saksi langsung mengajak seorang sopir lain PT. STM yaitu saksi Gusnaldi Pgl Naldi untuk mencari keberadaan terdakwa, karena handphone yang ada pada terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi menemukan mobil box jenis Counter 125 PS yang biasa dikendarai terdakwa untuk mengantar barang-barang milik PT. PDR terparkir di pinggir Jalan Bypass dekat Rumah Makan Budi Baik, dan saksi menemukan mobil tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi hanya menemukan 31 (tiga puluh satu) rangkap faktur pengantaran barang di dalam mobil;
- Bahwa terdakwa juga dibekali dengan alat menunjuk jalan atau PDA berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang berfungsi untuk terdakwa mengecek lokasi tempat tujuan pengantaran barang;
- Bahwa saksi lalu menghubungi pihak PT. PDR dan memberitahukan bahwa mobil yang dikendarai terdakwa ditemukan di pinggir jalan dalam keadaan parkir dan ditinggalkan oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. PDR lalu menghubungi toko-toko yang tertera dalam faktur pengiriman barang untuk mengkonfirmasi terkait barang-barang yang diantarkan terdakwa apakah sudah diterima pihak toko atau belum;
- Bahwa dari 31 (tiga puluh satu) toko, 11 (sebelas) toko mengatakan sudah menerima barang dan sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 20 (dua puluh) toko mengatakan belum menerima barang pesanan;
- Bahwa toko-toko tersebut adalah:
Toko yang sudah menerima barang dan sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa:
 - 1) Toko BAK UWO, dengan total orderan sebesar Rp.386.125,-(tiga ratus delapan puluh enam ribuseratus dua puluh lima rupiah);
 - 2) Toko GROSIR AZAM, dengan total orderan sebesar Rp.281.652,-(dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
 - 3) Toko M2M NEL COSMETIC, dengan total orderan sebesar Rp.153.037,- (seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah);
 - 4) Toko IBUL KEMBANG,dengan total orderan sebesar Rp.928.164,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah);
 - 5) Toko HARUKA, dengan total orderan sebesar Rp.173.436,- (seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
 - 6) Toko PUTRI AMIRA, dengan total orderan sebesar Rp.190.125,- (seratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - 7) Toko ALIF, dengan total orderan sebesar Rp.877.746,-(delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
 - 8) Toko KEDAI ANDI, dengan total orderan sebesar Rp.326.992,- (tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - 9) Toko RAHMAT SEMBAKO, dengan total orderan sebesar Rp.1.117.671.(satu juta seratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - 10) Toko KEDAI RUS, dengan total orderan sebesar Rp.281.228,-(dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
 - 11) Toko FAIZ, dengan total orderan sebesar Rp.409.230,-(empat ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
Toko yang belum menerima barang:
 - 1) Toko AM, alamat:Pasar Pauh Kamba depan Los Ikan Pariaman, jenis barang:Giv Hijab Bar Soap, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.193.030,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Toko WIR, alamat: Jl.Pincuran Sunsang Balah Aia No.74 Pariaman, jenis barang:Giv Hijab Bar Soap, Ekonomi Cream, Zicn Shampoo, Daia Powder, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.055.466,- (satu juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- 3) Toko ZULKANI, alamat:Jl. Syekh Burhanudin No.38 Pauh Kamba, jenis barang:Sukses Mie Goreng, dengan total orderan sebesar Rp.6.219.743,-(enam juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
- 4) Toko BKS, alamat: Simpang Air Santok No.60 Pariaman, jenis barang:Foodrid Kopi Nongkrong, Food Kecap Sedaap, Kopi Top, Sukses Mie, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.5.218.825,- (lima juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- 5) Toko MAK ETEK, alamat: Jl. Raya Pasar Balai Baru No.201 Sungai Sariak, jenis barang:Soklin Pemutih, Ekonomi Cream, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.2.408.797,- (dua juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 6) Toko ERIK, alamat:Jl.Balah Aia Simp SMA 1 VII Koto, jenis barang:FN Cologne, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.975.963,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
- 7) Toko BUS, alamat: di Jl.Kampung Baru Pariaman, jenis barang:Zicn Shampoo, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.895.403,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah);
- 8) Toko Sayur Pak JE, alamat: Jl.Pahlawaan No.21 KP.Jao Pariaman Tengah, jenis barang:Giv White Bar Soap, Nuvo Family Bar Soap, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain,dengan total orderan sebesar Rp.1.043.764,- (satu juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
- 9) Toko ONE 2, alamat:Jati Pariaman Dpn Eka Bordir, jenis barang:Tea Jus Gula Batu Satchet 8gr, dengan total orderan sebesar Rp.5.492.164,- (lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- 10) Toko ZAKY, alamat: Jl.Sungai Laban No.12 Simpang TabekPariaman, jenis barang:Kopi Top, Sedaap Mie Kuah, Milk, Jas Jus, dan lain-lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total orderan sebesar Rp.2.198.769,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);

- 11) Toko BUDI, alamat: Jln.Diponogoro Pauh Pariaman, jenis barang:Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.2.966.822,- (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- 12) Toko RONI, alamat: Jl.Sisingamaraja No.33 Dsn Kp.Baru Koto MarapakPariaman, jenis barang:Sedaap Mie Korean, Pasta Gigi Ciptadent, Milku, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.766.223,-(tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
- 13) Toko JON COSMETIK, alamat: SMP Basoka Kurai Taji Sblh UD.Wijaya Kurai Taji,jenis barang:Cling Kuning, Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.3.211.052,- (tiga juta dua ratus sebelas ribu lima puluh dua rupiah);
- 14) Toko FALDAN, alamat: Ds.Marunggi No.3 Dsn Padang Tampek Kec.Pariaman Selatan, jenis barang:Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.454.225,-(empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- 15) Toko AR, alamat: Pasar Ampalu Pariaman, jenis barang:Power F Grape Cup, Kopi Top White, Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.2.666.045,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu empat puluh lima rupiah);
- 16) Toko YUDI COSMETIK, alamat: Pasar Kurai Taji, jenis barang:Cling Biru, Rapika Biang, Floridina Orange, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.333.017,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh belas rupiah);
- 17) Toko GUDANG JEFRI, alamat: Jl.Zaini Rt.1/2 Kel.Pauh Kurai Taji, jenis barang:Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.6.641.797,- (enam juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus seblan puluh tujuh rupiah);
- 18) Toko MR JAYA, alamat: Jl.SMP 3 Marunggi No.26 Kurai Taji, jenis barang:Baby Happy Pants, dengan total orderan sebesar Rp.731.572,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 19) Toko ELOK BASAMO, alamat:Jorong Hulu Banda No.15 Kel.Malalak Barat Kec.MalalakKab. Padang Pariaman, jenis barang:Ale ale Mangga Cup, Power F Grape Cup, Teh Rio Gula Batu Cup, Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.1.850.199,- (satu



juta delapan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

20) Toko ALWIS, alamat: Ps. Gelapung No.51 Pauh Kamba Pariaman, jenis barang: Nuvo Family, Boom Powder, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.110.132,- (satu juta seratus sepuluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah);

- Bahwa sesuai dengan perjanjian antara PT. PDR selaku pemilik barang dan PT. STM selaku vendor maka kerugian yang terjadi saat pengantaran barang akan ditanggung oleh pihak PT. STM;
 - Bahwa PT. STM sudah membayar seluruh kerugian akibat perbuatan terdakwa kepada pihak PT. PDR yaitu lebih kurang sebesar Rp.56.453.591,- (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga lima ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian; sejumlah lebih kurang Rp.5.107.854,- (lima juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) uang tunai yang sudah diterima terdakwa dari pihak toko, senilai lebih kurang Rp.49.695.737,- (empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) jumlah barang yang seharusnya dikirimkan terdakwa kepada pihak toko sesuai dengan faktur pengantaran barang, dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru seharga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah dengan harga hadiah-hadiah yang dibawa oleh terdakwa yang seharusnya diberikan terdakwa kepada pihak toko;
 - Bahwa terdakwa bekerja pada PT. STM sebagai sopir baru sekitar 5 (lima) bulan dan mendapat gaji / upah berupa gaji sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Barang bukti saksi benarkan;
 - BAP saksi benarkan;
- keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Aida Fitrina Novri Pgl Rina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa yaitu saksi menjabat sebagai Kepala Transport PT. Padang Distribusindo Raya, yang tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengkoordinir sopir dan kernet di lapangan dan melakukan monitoring, yang mana sopir dan kernet yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekerja mengantarkan barang-barang milik perusahaan saksi disediakan oleh pihak vendor yaitu PT. Solid Trimitra Mandiri (PT. STM);
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 bertempat di Gudang PT. Padang Distribusindo Raya (PT. PDR) di Jalan By Pass Pampangan KM 11 Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan pelakunya adalah terdakwa;
 - Bahwa PT. PADANG DISTRIBUSINDO RAYA (PT. PDR) bergerak dalam bidang pemasaran (distributor) produk-produk dari produsen "WINGS FOOD", "WINGS CARE" dan beberapa produk kosmetik yang bekerja sama dengan PT. SOLID TRIMITRA MANDIRI (PT. STM) yang merupakan vendor untuk mengantarkan barang-barang milik PT. PDR, yang wilayah pemasarannya berada di beberapa daerah di Sumatera Barat, dan terdakwa adalah salah satu sopir di PT. STM yang tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengantarkan atau memasarkan produk milik PT. PDR ke konsumen, melakukan penyetoran uang pembayaran dari konsumen dan melakukan penagihan kepada konsumen;
 - Bahwa dalam kerjasama pengantaran barang antara PT. PDR dengan PT. STM disebutkan bahwa semua kerugian yang terjadi pada saat pengantaran barang ke pihak konsumen atau costumer akan ditanggung oleh pihak vendor yaitu PT. STM;
 - Bahwa beberapa jenis barang milik PT. PDR yang dijual atau dipasarkan oleh terdakwa adalah khusus produk dari Produsen "WINGS" Grup, diantaranya Soklin deterjen, sabun Ekonomi, sabun Giv, mie Sedap, pasta gigi Ciptadent, bodywash serta beberapa produk lainnya yang diproduksi oleh Wings Grup, dan barang-barang tersebut berada pada terdakwa karena terdakwa yang memuatnya ke dalam mobil box sesuai dengan daftar barang yang dikeluarkan PT. PDR, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk dipasarkan dan menyerahkan uang hasil penjualan barang baik secara tunai maupun kredit beserta fakturnya, juga uang tagihan kepada perusahaan (PT. PDR) setiap hari setelah terdakwa kembali dari daerah pemasarannya;
 - Bahwa daerah pemasaran terdakwa adalah toko-toko di daerah Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan cara pembayaran produk atau barang yang dijual oleh terdakwa kepada toko-toko atau konsumen bisa dengan cara membayar cash atau tunai dan bisa membayar dengan cara menyicil atau kredit;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal saat saksi dihubungi oleh saksi Alfian yang merupakan Korlap PT. STM dan saksi

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfian mengatakan bahwa pembawa barang yang dikendarai oleh terdakwa ditemukan di pinggir Jalan Bypass;

- Bahwa mendapat informasi tersebut saksi langsung mencoba menghubungi terdakwa namun handphone yang ada pada terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa untuk mengantarkan barang adalah milik PT. PDR yaitu mobil box jenis Counter 125 PS dan mobil tersebut ditemukan dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdakwa juga dibekali dengan alat menunjuk jalan atau PDA berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang berfungsi untuk terdakwa mengecek lokasi tempat tujuan pengantaran barang;
- Bahwa terdakwa seharusnya mengantarkan barang-barang milik PT. PDR yang sebelumnya dimuat di gudang oleh terdakwa kepada toko-toko pemesan atau konsumen sebanyak 31 (tiga puluh satu) toko sesuai faktur pengantaran barang;
- Bahwa saksi lalu menghubungi toko-toko yang tertera dalam faktur pengantaran barang untuk mengkonfirmasi terkait barang-barang yang diantarkan terdakwa apakah sudah diterima pihak toko atau belum;
- Bahwa dari 31 (tiga puluh satu) toko, 11 (sebelas) toko mengatakan sudah menerima barang dan sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 20 (dua puluh) toko mengatakan belum menerima barang pesanan;
- Bahwa toko-toko tersebut adalah:

Toko yang sudah menerima barang dan sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa:

- 1) Toko BAK UWO, dengan total orderan sebesar Rp.386.125,-(tiga ratus delapan puluh enam ribuseratus dua puluh lima rupiah);
- 2) Toko GROSIR AZAM, dengan total orderan sebesar Rp.281.652,-(dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- 3) Toko M2M NEL COSMETIC, dengan total orderan sebesar Rp.153.037,- (seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah);
- 4) Toko IBUL KEMBANG,dengan total orderan sebesar Rp.928.164,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- 5) Toko HARUKA, dengan total orderan sebesar Rp.173.436,- (seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
- 6) Toko PUTRI AMIRA, dengan total orderan sebesar Rp.190.125,- (seratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Toko ALIF, dengan total orderan sebesar Rp.877.746,-(delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
- 8) Toko KEDAI ANDI, dengan total orderan sebesar Rp.326.992,- (tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- 9) Toko RAHMAT SEMBAKO, dengan total orderan sebesar Rp.1.117.671.(satu juta seratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- 10) Toko KEDAI RUS, dengan total orderan sebesar Rp.281.228,-(dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- 11) Toko FAIZ, dengan total orderan sebesar Rp.409.230,-(empat ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Toko yang belum menerima barang:

- 1) Toko AM, alamat:Pasar Pauh Kamba depan Los Ikan Pariaman, jenis barang:Giv Hijab Bar Soap, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.193.030,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah);
- 2) Toko WIR, alamat: Jl.Pincuran Sunsang Balah Aia No.74 Pariaman, jenis barang:Giv Hijab Bar Soap, Ekonomi Cream, Zicn Shampoo, Daia Powder, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.055.466,- (satu juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- 3) Toko ZULKANI, alamat:Jl. Syekh Burhanudin No.38 Pauh Kamba,jenis barang:Sukses Mie Goreng, dengan total orderan sebesar Rp.6.219.743.-(enam juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
- 4) Toko BKS, alamat: Simpang Air Santok No.60 Pariaman, jenis barang:Foodrid Kopi Nongkrong, Food Kecap Sedaap, Kopi Top, Sukses Mie, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.5.218.825,- (lima juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- 5) Toko MAK ETEK, alamat: Jl. Raya Pasar Balai Baru No.201 Sungai Sariak, jenis barang:Soklin Pemutih, Ekonomi Cream, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.2.408.797,- (dua juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 6) Toko ERIK, alamat:Jl.Balah Aia Simp SMA 1 VII Koto, jenis barang:FN Cologne, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.975.963,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Toko BUS, alamat: di Jl.Kampung Baru Pariaman, jenis barang:Zicn Shampoo, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.895.403,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah);
- 8) Toko Sayur Pak JE, alamat: Jl.Pahlawaan No.21 KP.Jao Pariaman Tengah, jenis barang:Giv White Bar Soap, Nuvo Family Bar Soap, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain,dengan total orderan sebesar Rp.1.043.764,- (satu juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
- 9) Toko ONE 2, alamat:Jati Pariaman Dpn Eka Bordir, jenis barang:Tea Jus Gula Batu Satchet 8gr, dengan total orderan sebesar Rp.5.492.164,- (lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- 10) Toko ZAKY, alamat: Jl.Sungai Laban No.12 Simpang TabekPariaman, jenis barang:Kopi Top, Sedaap Mie Kuah, Milku, Jas Jus, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.2.198.769,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 11) Toko BUDI, alamat: Jln.Diponogoro Pauh Pariaman, jenis barang:Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.2.966.822,- (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- 12) Toko RONI, alamat: Jl.Sisingamaraja No.33 Dsn Kp.Baru Koto MarapakPariaman, jenis barang:Sedaap Mie Korean, Pasta Gigi Ciptadent, Milku, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.766.223,-(tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
- 13) Toko JON COSMETIK, alamat: SMP Basoka Kurai Taji Sblh UD.Wijaya Kurai Taji,jenis barang:Cling Kuning, Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.3.211.052,- (tiga juta dua ratus sebelas ribu lima puluh dua rupiah);
- 14) Toko FALDAN, alamat: Ds.Marunggi No.3 Dsn Padang Tampek Kec.Pariaman Selatan, jenis barang:Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.454.225,-(empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- 15) Toko AR, alamat: Pasar Ampalu Pariaman, jenis barang:Power F Grape Cup, Kopi Top White, Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.2.666.045,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu empat puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Toko YUDI COSMETIK, alamat: Pasar Kurai Taji, jenis barang:Cling Biru, Rapika Biang, Floridina Orange, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.333.017,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh belas rupiah);
 - 17) Toko GUDANG JEFRI, alamat: Jl.Zaini Rt.1/2 Kel.Pauh Kurai Taji, jenis barang:Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.6.641.797,- (enam juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - 18) Toko MR JAYA, alamat: Jl.SMP 3 Marunggi No.26 Kurai Taji, jenis barang:Baby Happy Pants, dengan total orderan sebesar Rp.731.572,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - 19) Toko ELOK BASAMO, alamat:Jorong Hulu Banda No.15 Kel.Malalak Barat Kec.MalalakKab. Padang Pariaman, jenis barang:Ale ale Mangga Cup, Power F Grape Cup, Teh Rio Gula Batu Cup, Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.1.850.199,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - 20) Toko ALWIS, alamat: Ps. Gelapung No.51 Pauh Kamba Pariaman, jenis barang: Nuvo Family, Boom Powder, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.110.132,- (satu juta seratus sepuluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa sesuai dengan perjanjian antara PT. PDR selaku pemilik barang dan PT. STM selaku vendor maka kerugian yang terjadi saat pengantaran barang akan ditanggung oleh pihak PT. STM;
 - Bahwa PT. STM sudah membayar seluruh kerugian akibat perbuatan terdakwa kepada pihak PT. PDR yaitu lebih kurang sebesar Rp.56.453.591,- (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga lima ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian; sejumlah lebih kurang Rp.5.107.854,-(lima juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) uang tunai yang sudah diterima terdakwa dari pihak toko, senilai lebih kurang Rp.49.695.737,- (empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) jumlah barang yang seharusnya dikirimkan terdakwa kepada pihak toko sesuai dengan faktur pengantaran barang, dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru seharga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah dengan harga hadiah-hadiah yang dibawa oleh terdakwa yang seharusnya diberikan terdakwa kepada pihak toko;
 - Barang bukti saksi benarkan;
 - BAP saksi benarkan;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi **Gusnaldi Pgl Naldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa yaitu saksi dan terdakwa sama-sama sopir di PT. Solid Trimitra Mandiri (PT. STM), yang tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengantarkan barang-barang pesanan toko sesuai dengan faktur pengantaran barang;
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 bertempat di Gudang PT. Padang Distribusindo Raya (PT. PDR) di Jalan By Pass Pampangan KM 11 Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa masing-masing bertugas mengantarkan barang-barang milik PT. PADANG DISTRIBUSINDO RAYA (PT. PDR) yaitu berupa produk-produk dari produsen "WINGS FOOD", "WINGS CARE" dan beberapa produk kosmetik, yang wilayah pemasarannya berada di beberapa daerah di Sumatera Barat, dan wilayah pemasaran terdakwa adalah di daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa berawal saat saksi Alfian mengatakan bahwa kernet yang pergi mengantar barang bersama terdakwa yaitu Gonzales menelpon saksi Alfian dan mengatakan bahwa terdakwa membawa pergi barang-barang yang seharusnya diantarkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi lalu diajak oleh saksi Alfian untuk mencari keberadaan terdakwa, karena handphone yang ada pada terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi dan saksi Alfian menemukan mobil box jenis Counter 125 PS yang biasa dikendarai terdakwa untuk mengantar barang-barang milik PT. PDR terparkir di pinggir Jalan Bypass dekat Rumah Makan Budi Baik, dan mobil tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa dalam mobil ditemukan 31 (tiga puluh satu) rangkap faktur pengantaran barang;
- Bahwa saksi dan terdakwa juga sopir-sopir lain dibekali dengan alat menunjuk jalan atau PDA berupa 1 (satu) unit handphone yang berfungsi untuk mengecek lokasi tempat tujuan pengantaran barang;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Alfian selaku koordinator lapangan menghubungi pihak PT. PDR untuk memberitahukan kejadian tersebut yaitu mobil pengantar barang yang biasa dikendarai oleh terdakwa ditemukan di pinggir jalan dalam keadaan kosong, padahal seharusnya kalau sopir sudah menyelesaikan tugasnya mengantarkan barang maka mobil dikembalikan ke gudang PT. PDR;
- Barang bukti saksi benarkan;
- BAP saksi benarkan;

keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa ada hubungan pekerjaan dengan saksi korban yaitu terdakwa adalah Sopir di PT. Solid Trimitra Mandiri (PT. STM) dan saksi korban yaitu saksi Alfian adalah Koordinator Lapangan (Korlap) PT. STM tersebut;
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 bertempat di Gudang PT. Padang Distribusindo Raya (PT. PDR) di Jalan By Pass Pampangan KM 11 Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir pada PT. STM yang tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengantarkan atau memasarkan produk milik PT. PDR ke konsumen, melakukan penyetoran uang pembayaran dari konsumen dan melakukan penagihan kepada konsumen;
- Bahwa PT. PDR bergerak dalam bidang pemasaran (distributor) produk-produk dari produsen "WINGS FOOD", "WINGS CARE" dan beberapa produk kosmetik yang bekerja sama dengan perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu PT. STM yang merupakan vendor untuk mengantarkan barang-barang milik PT. PDR, yang wilayah pemasarannya berada di beberapa daerah di Sumatera Barat, dan terdakwa adalah salah satu sopir di PT. STM;
- Bahwa dalam kerjasama pengantaran barang antara PT. PDR dengan PT. STM disebutkan bahwa semua kerugian yang terjadi pada saat pengantaran barang ke pihak konsumen atau customer akan ditanggung oleh pihak vendor yaitu PT. STM;
- Bahwa awalnya memang terdakwa sudah mempunyai niat untuk menjual barang-barang milik PT. PDR yang seharusnya terdakwa antarkan ke toko, dan untuk memudahkan hal tersebut terdakwa mengatakan niatnya kepada Dehan (DPO) dan Dehan mengatakan bersedia menjualkan barang-barang tersebut nantinya;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 pagi hari setelah memuat barang milik PT. PDR dari gudang ke dalam mobil box yaitu jenis Counter 125 PS bersama kernet Gonzales terdakwa lalu mengantarkan barang-barang tersebut ke beberapa toko di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu sekitar 11 (sebelas) toko yang mana toko-toko tersebut melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa untuk memudahkan terdakwa membawa lari barang-barang dalam mobil box terdakwa lalu mengajak Gonzales untuk kembali ke Padang dan singgah minum kopi di daerah Bypass;
- Bahwa saat minum kopi terdakwa meninggalkan Gonzales di kedai dan pergi menuju tempat Dehanyang berada di daerah Marapalam Kec. Padang Timur, dan sesampainya di rumah Dehan terdakwa bersama Dehan langsung memindahkan barang-barang tersebut ke dalam rumah Dehan;
- Bahwa setelah selesai memindahkan barang terdakwa lalu pergi dan meletakkan mobil box di daerah By Pass dan meninggalkan faktur pengantaran barang dan hp di dalam mobil tersebut dan terdakwa meninggalkan mobil box di depan rumah makan Budi Baik kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa seharusnya terdakwa mengantarkan barang ke 31 (tiga puluh satu) toko sesuai faktur pengantaran barang, dan sudah diantarkan ke 11 (sebelas) toko yang membayar secara tunai kepada terdakwa, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 20 (dua puluh) toko tidak terdakwa antarkan;
- Bahwa toko-toko tersebut adalah:
Toko yang sudah menerima barang dan sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa:
 - 1) Toko BAK UWO, dengan total orderan sebesar Rp.386.125,-(tiga ratus delapan puluh enam ribuseratus dua puluh lima rupiah);
 - 2) Toko GROSIR AZAM, dengan total orderan sebesar Rp.281.652,-(dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
 - 3) Toko M2M NEL COSMETIC, dengan total orderan sebesar Rp.153.037,- (seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah);
 - 4) Toko IBUL KEMBANG,dengan total orderan sebesar Rp.928.164,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah);
 - 5) Toko HARUKA, dengan total orderan sebesar Rp.173.436,- (seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
 - 6) Toko PUTRI AMIRA, dengan total orderan sebesar Rp.190.125,- (seratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Toko ALIF, dengan total orderan sebesar Rp.877.746,-(delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
- 8) Toko KEDAI ANDI, dengan total orderan sebesar Rp.326.992,- (tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- 9) Toko RAHMAT SEMBAKO, dengan total orderan sebesar Rp.1.117.671. (satu juta seratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- 10) Toko KEDAI RUS, dengan total orderan sebesar Rp.281.228,-(dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- 11) Toko FAIZ, dengan total orderan sebesar Rp.409.230,-(empat ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Toko yang belum menerima barang:

- 1) Toko AM, alamat:Pasar Pauh Kamba depan Los Ikan Pariaman, jenis barang:Giv Hijab Bar Soap, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.193.030,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah);
- 2) Toko WIR, alamat: Jl.Pincuran Sunsang Balah Aia No.74 Pariaman, jenis barang:Giv Hijab Bar Soap, Ekonomi Cream, Zicn Shampoo, Daia Powder, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.055.466,- (satu juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- 3) Toko ZULKANI, alamat:Jl. Syekh Burhanudin No.38 Pauh Kamba,jenis barang:Sukses Mie Goreng, dengan total orderan sebesar Rp.6.219.743,-(enam juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
- 4) Toko BKS, alamat: Simpang Air Santok No.60 Pariaman, jenis barang:Foodrid Kopi Nongkrong, Food Kecap Sedaap, Kopi Top, Sukses Mie, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.5.218.825,- (lima juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- 5) Toko MAK ETEK, alamat: Jl. Raya Pasar Balai Baru No.201 Sungai Sariak, jenis barang:Soklin Pemutih, Ekonomi Cream, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.2.408.797,- (dua juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 6) Toko ERIK, alamat:Jl.Balah Aia Simp SMA 1 VII Koto, jenis barang:FN Cologne, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.975.963,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
- 7) Toko BUS, alamat: di Jl.Kampung Baru Pariaman, jenis barang:Zicn Shampoo, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.895.403,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah);
- 8) Toko Sayur Pak JE, alamat: Jl.Pahlawaan No.21 KP.Jao Pariaman Tengah, jenis barang:Giv White Bar Soap, Nuvo Family Bar Soap, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain,dengan total orderan sebesar Rp.1.043.764,- (satu juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
- 9) Toko ONE 2, alamat:Jati Pariaman Dpn Eka Bordir, jenis barang:Tea Jus Gula Batu Satchet 8gr, dengan total orderan sebesar Rp.5.492.164,- (lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- 10) Toko ZAKY, alamat: Jl.Sungai Laban No.12 Simpang TabekPariaman, jenis barang:Kopi Top, Sedaap Mie Kuah, Milku, Jas Jus, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.2.198.769,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 11) Toko BUDI, alamat: Jln.Diponogoro Pauh Pariaman, jenis barang:Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.2.966.822,- (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- 12) Toko RONI, alamat: Jl.Sisingamaraja No.33 Dsn Kp.Baru Koto MarapakPariaman, jenis barang:Sedaap Mie Korean, Pasta Gigi Ciptadent, Milku, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.766.223,-(tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
- 13) Toko JON COSMETIK, alamat: SMP Basoka Kurai Taji Sblh UD.Wijaya Kurai Taji,jenis barang:Cling Kuning, Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.3.211.052,- (tiga juta dua ratus sebelas ribu lima puluh dua rupiah);
- 14) Toko FALDAN, alamat: Ds.Marunggi No.3 Dsn Padang Tampek Kec.Pariaman Selatan, jenis barang:Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.454.225,-(empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- 15) Toko AR, alamat: Pasar Ampalu Pariaman, jenis barang:Power F Grape Cup, Kopi Top White, Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.2.666.045,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu empat puluh lima rupiah);
- 16) Toko YUDI COSMETIK, alamat: Pasar Kurai Taji, jenis barang:Cling Biru, Rapika Biang, Floridina Orange, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.333.017,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh belas rupiah);

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Toko GUDANG JEFRI, alamat: Jl.Zaini Rt.1/2 Kel.Pauh Kurai Taji, jenis barang:Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.6.641.797,- (enam juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - 18) Toko MR JAYA, alamat: Jl.SMP 3 Marunggi No.26 Kurai Taji, jenis barang:Baby Happy Pants, dengan total orderan sebesar Rp.731.572,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - 19) Toko ELOK BASAMO, alamat:Jorong Hulu Banda No.15 Kel.Malalak Barat Kec.MalalakKab. Padang Pariaman, jenis barang:Ale ale Mangga Cup, Power F Grape Cup, Teh Rio Gula Batu Cup, Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.1.850.199,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - 20) Toko ALWIS, alamat: Ps. Gelapung No.51 Pauh Kamba Pariaman, jenis barang: Nuvo Family, Boom Powder, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.110.132,- (satu juta seratus sepuluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi Dehan dan meminta uang hasil penjualan barang-barang milik PT. PDR yang terdakwa serahkan kepada Dehan untuk dijual oleh Dehan, namun Dehan mengatakan bahwa barang-barang tersebut baru terjual sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa mengajak Dehan untuk bertemu di Simpang Teluk Bayur, dan saat bertemu Dehan lalu menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa kembali menghubungi Dehan dan meminta uang hasil penjualan barang-barang milik PT. PDR dan saat itu Dehan mengatakan bahwa uang baru terkumpul sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), lalu Dehan kembali menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di Simpang Teluk Bayur;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali meminta uang hasil penjualan barang-barang kepada Dehan, lalu Dehan mentransfer uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa juga membagi hasil penjualan barang tersebut kepada Dehan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa beberapa minggu kemudian terdakwa mendapat kabar bahwa terdakwa sedang dicari oleh pihak kepolisian, dan karena mendengar kabar tersebut terdakwa lalu melarikan diri ke daerah Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik PT. PDR tersebut habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. STM sebagai sopir baru sekitar 5 (lima) bulan dan mendapat gaji / upah berupa gaji sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Barang bukti terdakwa benarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 31 (tiga puluh satu) rangkap faktur pengiriman barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 bertempat di Gudang PT. Padang Distribusindo Raya (PT. PDR) di Jalan By Pass Pampangan KM 11 Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir pada PT. STM yang tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengantarkan atau memasarkan produk milik PT. PDR ke konsumen, melakukan penyetoran uang pembayaran dari konsumen dan melakukan penagihan kepada konsumen;
- Bahwa awalnya memang terdakwa sudah mempunyai niat untuk menjual barnag-barnag milik PT. PDR yang seharusnya terdakwa antarkan ke toko, dan untuk memudahkan hal tersebut terdakwa mengatakan niatnya kepada Dehan (DPO) dan Dehan mengatakan bersedia menjualkan barang-barang tersebut nantinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 pagi hari setelah memuat barang milik PT. PDR dari gudang ke dalam mobil box yaitu jenis Counter 125 PS bersama kernet Gonzales terdakwa lalu mengantarkan barang-barang tersebut ke beberapa toko di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu sekitar 11 (sebelas) toko yang mana toko-toko tersebut melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa untuk memudahkan terdakwa membawa lari barang-barang dalam mobil box terdakwa lalu mengajak Gonzales untuk kembali ke Padang dan singgah minum kopi di daerah Bypass;
- Bahwa saat minum kopi terdakwa meninggalkan Gonzales di kedai dan pergi menuju tempat Dehan yang berada di daerah Marapalam Kec. Padang Timur, dan sesampainya di rumah Dehan terdakwa bersama Dehan langsung memindahkan barang-barang tersebut ke dalam rumah Dehan;
- Bahwa setelah selesai memindahkan barang terdakwa lalu pergi dan meletakkan mobil box di daerah By Pass dan meninggalkan faktur

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantaran barang dan hp di dalam mobil tersebut dan terdakwa meninggalkan mobil box di depan rumah makan Budi Baik kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa seharusnya terdakwa mengantarkan barang ke 31 (tiga puluh satu) toko sesuai faktur pengantaran barang, dan sudah diantarkan ke 11 (sebelas) toko yang membayar secara tunai kepada terdakwa, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 20 (dua puluh) toko tidak terdakwa antarkan;

- Bahwa toko-toko tersebut adalah:

Toko yang sudah menerima barang dan sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa:

- 1) Toko BAK UWO, dengan total orderan sebesar Rp.386.125,-(tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- 2) Toko GROSIR AZAM, dengan total orderan sebesar Rp.281.652,-(dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- 3) Toko M2M NEL COSMETIC, dengan total orderan sebesar Rp.153.037,- (seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah);
- 4) Toko IBUL KEMBANG,dengan total orderan sebesar Rp.928.164,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- 5) Toko HARUKA, dengan total orderan sebesar Rp.173.436,- (seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
- 6) Toko PUTRI AMIRA, dengan total orderan sebesar Rp.190.125,- (seratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- 7) Toko ALIF, dengan total orderan sebesar Rp.877.746,-(delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);
- 8) Toko KEDAI ANDI, dengan total orderan sebesar Rp.326.992,- (tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- 9) Toko RAHMAT SEMBAKO, dengan total orderan sebesar Rp.1.117.671. (satu juta seratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- 10) Toko KEDAI RUS, dengan total orderan sebesar Rp.281.228,-(dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- 11) Toko FAIZ, dengan total orderan sebesar Rp.409.230,-(empat ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Toko yang belum menerima barang:

- 1) Toko AM, alamat:Pasar Pauh Kamba depan Los Ikan Pariaman, jenis barang:Giv Hijab Bar Soap, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.193.030,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Toko WIR, alamat: Jl.Pincuran Sunsang Balah Aia No.74 Pariaman, jenis barang:Giv Hijab Bar Soap, Ekonomi Cream, Zicn Shampoo, Daia Powder, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.055.466,- (satu juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- 3) Toko ZULKANI, alamat:Jl. Syekh Burhanudin No.38 Pauh Kamba,jenis barang:Sukses Mie Goreng, dengan total orderan sebesar Rp.6.219.743,-(enam juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
- 4) Toko BKS, alamat: Simpang Air Santok No.60 Pariaman, jenis barang:Foodrid Kopi Nongkrong, Food Kecap Sedaap, Kopi Top, Sukses Mie, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.5.218.825,- (lima juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- 5) Toko MAK ETEK, alamat: Jl. Raya Pasar Balai Baru No.201 Sungai Sariak, jenis barang:Soklin Pemutih, Ekonomi Cream, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.2.408.797,- (dua juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 6) Toko ERIK, alamat:Jl.Balah Aia Simp SMA 1 VII Koto, jenis barang:FN Cologne, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.975.963,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
- 7) Toko BUS, alamat: di Jl.Kampung Baru Pariaman, jenis barang:Zicn Shampoo, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.895.403,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah);
- 8) Toko Sayur Pak JE, alamat: Jl.Pahlawaan No.21 KP.Jao Pariaman Tengah, jenis barang:Giv White Bar Soap, Nuvo Family Bar Soap, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain,dengan total orderan sebesar Rp.1.043.764,- (satu juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
- 9) Toko ONE 2, alamat:Jati Pariaman Dpn Eka Bordir, jenis barang:Tea Jus Gula Batu Satchet 8gr, dengan total orderan sebesar Rp.5.492.164,- (lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- 10) Toko ZAKY, alamat: Jl.Sungai Laban No.12 Simpang TabekPariaman, jenis barang:Kopi Top, Sedaap Mie Kuah, Milku, Jas Jus, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.2.198.769,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 287/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Toko BUDI, alamat: Jln.Diponogoro Pauh Pariaman, jenis barang:Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.2.966.822,- (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- 12) Toko RONI, alamat: Jl.Sisingamaraja No.33 Dsn Kp.Baru Koto MarapakPariaman, jenis barang:Sedaap Mie Korean, Pasta Gigi Ciptadent, Milku, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.766.223,-(tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
- 13) Toko JON COSMETIK, alamat: SMP Basoka Kurai Taji Sblh UD.Wijaya Kurai Taji,jenis barang:Cling Kuning, Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.3.211.052,- (tiga juta dua ratus sebelas ribu lima puluh dua rupiah);
- 14) Toko FALDAN, alamat: Ds.Marunggi No.3 Dsn Padang Tampek Kec.Pariaman Selatan, jenis barang:Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.454.225,-(empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- 15) Toko AR, alamat: Pasar Ampalu Pariaman, jenis barang:Power F Grape Cup, Kopi Top White, Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.2.666.045,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu empat puluh lima rupiah);
- 16) Toko YUDI COSMETIK, alamat: Pasar Kurai Taji, jenis barang:Cling Biru, Rapika Biang, Floridina Orange, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.333.017,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh belas rupiah);
- 17) Toko GUDANG JEFRI, alamat: Jl.Zaini Rt.1/2 Kel.Pauh Kurai Taji, jenis barang:Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.6.641.797,- (enam juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 18) Toko MR JAYA, alamat: Jl.SMP 3 Marunggi No.26 Kurai Taji, jenis barang:Baby Happy Pants, dengan total orderan sebesar Rp.731.572,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 19) Toko ELOK BASAMO, alamat:Jorong Hulu Banda No.15 Kel.Malalak Barat Kec.MalalakKab. Padang Pariaman, jenis barang:Ale ale Mangga Cup, Power F Grape Cup, Teh Rio Gula Batu Cup, Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.1.850.199,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 20) Toko ALWIS, alamat: Ps. Gelapung No.51 Pauh Kamba Pariaman, jenis barang: Nuvo Family, Boom Powder, Daia Powder, dan lain-lain, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total orderan sebesar Rp.1.110.132,- (satu juta seratus sepuluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa menghubungi Dehan dan meminta uang hasil penjualan barang-barang milik PT. PDR yang terdakwa serahkan kepada Dehan untuk dijual oleh Dehan, namun Dehan mengatakan bahwa barang-barang tersebut baru terjual sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa mengajak Dehan untuk bertemu di Simpang Teluk Bayur, dan saat bertemu Dehan lalu menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa kembali menghubungi Dehan dan meminta uang hasil penjualan barang-barang milik PT. PDR dan saat itu Dehan mengatakan bahwa uang baru terkumpul sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), lalu Dehan kembali menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa di Simpang Teluk Bayur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali meminta uang hasil penjualan barang-barang kepada Dehan, lalu Dehan mentransfer uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga membagi hasil penjualan barang tersebut kepada Dehan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa beberapa minggu kemudian terdakwa mendapat kabar bahwa terdakwa sedang dicari oleh pihak kepolisian, dan karena mendengar kabar tersebut terdakwa lalu melarikan diri ke daerah Pekanbaru;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik PT. PDR tersebut habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT. STM sebagai sopir baru sekitar 5 (lima) bulan dan mendapat gaji / upah berupa gaji sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;



3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa yaitu subjek hukum berupa orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa **RIO FEBRIANTO Pgl RIO BAYAU Bin SAPRIL** yang identitasnya sebagaimana diakui dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan sedang tidak terganggu ingatannya/jiwanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "Dengan sengaja" melalui berbagai dimensi seperti sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa secara umum, para pakar hukum pidana mengemukakan 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet), yakni;

1. Kesengajaan sebagai maksud:

Sipelaku **berkehendak** untuk melakukan suatu perbuatan atau mencapai akibat, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan seorang pelaku **dikehendaki dan dimengertinya**;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti :

Si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa **selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain**. Sipelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan:

Artinya kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa **seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu**. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang;

Pengertian Yuridis "Secara melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh **Leden Marpaung**, (*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* hal. 44-45), menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.";
- Bahwa menurut **Prof. Satochid Kartanegara** menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apayang dinamakan *algemene beginsel*.";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa PT. PADANG DISTRIBUSINDO RAYA (PT. PDR) bergerak dalam bidang pemasaran (distributor) produk-produk dari produsen "WINGS FOOD", "WINGS CARE" dan beberapa produk kosmetik yang bekerja sama dengan PT. SOLID TRIMITRA MANDIRI (PT. STM) sebagai vendor untuk mengantarkan barang-barang milik PT. PDR tersebut, yang wilayah pemasarannya berada di beberapa daerah di Sumatera Barat, dan terdakwa adalah salah satu sopir di PT. STM yang tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengantarkan atau memasarkan produk milik PT. PDR ke konsumen, melakukan penyetoran uang pembayaran dari konsumen dan melakukan penagihan kepada konsumen;

Menimbang, bahwa dalam kerjasama pengantaran barang antara PT. PDR dengan PT. STM disebutkan bahwa semua kerugian yang terjadi pada saat pengantaran barang ke pihak konsumen atau costumer akan ditanggung oleh pihak vendor yaitu PT. STM;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja pada PT. STM sebagai sopir baru sekitar 5 (lima) bulan sebelum kejadian dan mendapat gaji / upah sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;



Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan pengantaran barang-barang milik PT. PDR yang dipesan oleh toko-toko /costumer seharusnya terdakwa melakukan penyetoran uang pembayaran dari costumer ke perusahaan (PT. PDR), namun terdakwa secara sadar tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke perusahaan dan juga menjual barang-barang PT. PDR yang sudah dipesan costumer kepada pihak lain dengan cara;

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 pagi hari terdakwa memuat barang milik PT. PDR dari gudang ke dalam mobil box yaitu jenis Counter 125 PS bersama kernet Gonzales, lalu terdakwa mengantarkan barang-barang tersebut ke beberapa toko di Kabupaten Padang Pariaman yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) toko seperti yang tercantum dalam faktur pengantaran barang;

Menimbang, bahwa dari 31 (tiga puluh satu) toko tersebut, sekitar 11 (sebelas) toko yang terdakwa antarkan barangnya melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa, sedangkan 20 (dua puluh) toko lainnya barang pesannya tidak diantar oleh terdakwa melainkan barang-barang pesanan tersebut justru dijual oleh terdakwa melalui Dehan (DPO);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik PT. PDR tersebut sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdakwa peroleh dari Dehan dan uang tunai dari beberapa toko yang melakukan pembayaran secara tunai yang jumlahnya sebesar Rp 5.107.854,- (lima juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur " dengan sengaja dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi korban Alfian selaku Koordinator Lapangan PT. Solid Trimitra Mandiri (PT. STM), saksi Rina selaku Kepala Transport PT. Padang Distribusindo Raya (PT. PDR), saksi Gusnaldi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023, bertempat di Gudang PT. Padang Distribusindo Raya (PT. PDR) di Jalan By Pass Pampangan KM 11 Kel. Pampangan Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang terdakwa sebagai Sopir PT. STM telah membawa pergi tanpa ijin uang hasil penjualan barang-barang PT. PDR dan juga barang-barang milik PT. PDR yang merupakan pesanan toko-toko yaitu produk-produk dari produsen "WINGS FOOD", "WINGS CARE" dan beberapa produk kosmetik, dan barang-barang beserta uang hasil



penjualan barang tersebut berada pada terdakwa karena terdakwa berkerja sebagai sopir yang memang bertugas mengantarkan barang-barang atau produk-produk tersebut, dengan cara awalnya terdakwa memuat barang-barang dari Gudang PT. PDR ke dalam mobil box Counter 125 PS berdasarkan 31 (tiga puluh satu) rangkap faktur pengantaran barang untuk didistribusikan kepada toko-toko di wilayah kerja terdakwa yaitu di Kabupaten Padang Pariaman, dan terdakwa juga berhak melakukan penagihan terhadap uang pembayaran produk-produk tersebut, baik secara tunai maupun kredit, kemudian menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan barang beserta fakturnya kepada PT. PDR, setelah terdakwa kembali dari daerah pemasarannya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 pagi hari terdakwa memuat barang milik PT. PDR dari gudang ke dalam mobil box yaitu jenis Counter 125 PS bersama kernet Gonzales, lalu terdakwa mengantarkan barang-barang tersebut ke beberapa toko di Kabupaten Padang Pariaman yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) toko seperti yang tercantum dalam faktur pengantaran barang;

Menimbang, bahwa dari 31 (tiga puluh satu) toko tersebut, sekitar 11 (sebelas) toko yang terdakwa antarkan barangnya melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa, sedangkan 20 (dua puluh) toko lainnya barang pesannya tidak diantar oleh terdakwa melainkan barang-barang pesanan tersebut justru dijual oleh terdakwa melalui Dehan (DPO), toko-toko tersebut adalah;

Toko yang sudah menerima barang dan sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa:

- 1) Toko BAK UWO, dengan total orderan sebesar Rp.386.125,-(tiga ratus delapan puluh enam ribuseratus dua puluh lima rupiah);
- 2) Toko GROSIR AZAM, dengan total orderan sebesar Rp.281.652,-(dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
- 3) Toko M2M NEL COSMETIC, dengan total orderan sebesar Rp.153.037,- (seratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah);
- 4) Toko IBUL KEMBANG,dengan total orderan sebesar Rp.928.164,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- 5) Toko HARUKA, dengan total orderan sebesar Rp.173.436,- (seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
- 6) Toko PUTRI AMIRA, dengan total orderan sebesar Rp.190.125,- (seratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- 7) Toko ALIF, dengan total orderan sebesar Rp.877.746,-(delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Toko KEDAI ANDI, dengan total orderan sebesar Rp.326.992,- (tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
- 9) Toko RAHMAT SEMBAKO, dengan total orderan sebesar Rp.1.117.671. (satu juta seratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- 10) Toko KEDAI RUS, dengan total orderan sebesar Rp.281.228,-(dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- 11) Toko FAIZ, dengan total orderan sebesar Rp.409.230,-(empat ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Toko yang belum menerima barang, dan barang tersebut malah dijual terdakwa melalui Dehan (DPO):

- 1) Toko AM, alamat:Pasar Pauh Kamba depan Los Ikan Pariaman, jenis barang:Giv Hijab Bar Soap, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.193.030,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh rupiah);
- 2) Toko WIR, alamat: Jl.Pincuran Sunsang Balah Aia No.74 Pariaman, jenis barang:Giv Hijab Bar Soap, Ekonomi Cream, Zicn Shampoo, Daia Powder, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.055.466,- (satu juta lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
- 3) Toko ZULKANI, alamat:Jl. Syekh Burhanudin No.38 Pauh Kamba,jenis barang:Sukses Mie Goreng, dengan total orderan sebesar Rp.6.219.743,- (enam juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
- 4) Toko BKS, alamat: Simpang Air Santok No.60 Pariaman, jenis barang:Foodrid Kopi Nongkrong, Food Kecap Sedaap, Kopi Top, Sukses Mie, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.5.218.825,- (lima juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- 5) Toko MAK ETEK, alamat: Jl. Raya Pasar Balai Baru No.201 Sungai Sariaik, jenis barang:Soklin Pemutih, Ekonomi Cream, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.2.408.797,- (dua juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- 6) Toko ERIK, alamat:Jl.Balah Aia Simp SMA 1 VII Koto, jenis barang:FN Cologne, Zicn Shampoo, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.975.963,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
- 7) Toko BUS, alamat: di Jl.Kampung Baru Pariaman, jenis barang:Zicn Shampoo, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.895.403,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Toko Sayur Pak JE, alamat: Jl.Pahlawaan No.21 KP.Jao Pariaman Tengah, jenis barang:Giv White Bar Soap, Nuvo Family Bar Soap, Soklin Liquid, Daia Powder, dan lain-lain,dengan total orderan sebesar Rp.1.043.764,- (satu juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
- 9) Toko ONE 2, alamat:Jati Pariaman Dpn Eka Bordir, jenis barang:Tea Jus Gula Batu Satchet 8gr, dengan total orderan sebesar Rp.5.492.164,- (lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- 10) Toko ZAKY, alamat: Jl.Sungai Laban No.12 Simpang TabekPariaman, jenis barang:Kopi Top, Sedaap Mie Kuah, Milku, Jas Jus, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.2.198.769,- (dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- 11) Toko BUDI, alamat: Jln.Diponogoro Pauh Pariaman, jenis barang:Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.2.966.822,- (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- 12) Toko RONI, alamat: Jl.Sisingamaraja No.33 Dsn Kp.Baru Koto MarapakPariaman, jenis barang:Sedaap Mie Korean, Pasta Gigi Ciptadent, Milku, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.766.223,-(tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
- 13) Toko JON COSMETIK, alamat: SMP Basoka Kurai Taji Sblh UD.Wijaya Kurai Taji,jenis barang:Cling Kuning, Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.3.211.052,- (tiga juta dua ratus sebelas ribu lima puluh dua rupiah);
- 14) Toko FALDAN, alamat: Ds.Marunggi No.3 Dsn Padang Tampek Kec.Pariaman Selatan, jenis barang:Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.454.225,-(empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- 15) Toko AR, alamat: Pasar Ampalu Pariaman, jenis barang:Power F Grape Cup, Kopi Top White, Foodrid Golda Cappuccino 200ml isi 12, dengan total orderan sebesar Rp.2.666.045,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu empat puluh lima rupiah);
- 16) Toko YUDI COSMETIK, alamat: Pasar Kurai Taji, jenis barang:Cling Biru, Rapika Biang, Floridina Orange, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.333.017,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh belas rupiah);
- 17) Toko GUDANG JEFRI, alamat: Jl.Zaini Rt.1/2 Kel.Pauh Kurai Taji, jenis barang:Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.6.641.797,- (enam juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Toko MR JAYA, alamat: Jl.SMP 3 Marunggi No.26 Kurai Taji, jenis barang: Baby Happy Pants, dengan total orderan sebesar Rp.731.572,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 19) Toko ELOK BASAMO, alamat: Jorong Hulu Banda No.15 Kel.Malalak Barat Kec.MalalakKab. Padang Pariaman, jenis barang: Ale ale Mangga Cup, Power F Grape Cup, Teh Rio Gula Batu Cup, Daia Powder Deterjen, dengan total orderan sebesar Rp.1.850.199,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 20) Toko ALWIS, alamat: Ps. Gelapung No.51 Pauh Kamba Pariaman, jenis barang: Nuvo Family, Boom Powder, Daia Powder, dan lain-lain, dengan total orderan sebesar Rp.1.110.132,- (satu juta seratus sepuluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik PT. PDR tersebut sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdakwa peroleh dari Dehan dan uang tunai dari beberapa toko yang melakukan pembayaran secara tunai yang jumlahnya sebesar Rp 5.107.854,- (lima juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) secara sadar terdakwa sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam kerjasama pengantaran barang antara PT. PDR dengan PT. STM disebutkan bahwa semua kerugian yang terjadi pada saat pengantaran barang ke pihak konsumen atau costumer akan ditanggung oleh pihak vendor yaitu PT. STM, sehingga pihak PT. STM sudah membayar seluruh kerugian akibat perbuatan terdakwa kepada pihak PT. PDR yaitu lebih kurang sebesar Rp.56.453.591,- (lima puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga lima ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian; sejumlah lebih kurang Rp.5.107.854,- (lima juta seratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) uang tunai yang sudah diterima terdakwa dari pihak toko, senilai lebih kurang Rp.49.695.737,- (empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) jumlah barang yang seharusnya dikirimkan terdakwa kepada pihak toko sesuai dengan faktur pengantaran barang, dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru seharga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah dengan harga hadiah-hadiah yang dibawa oleh terdakwa yang seharusnya diberikan terdakwa kepada pihak toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa **RIO FEBRIANTO Pgl RIO BAYAU Bin SAPRIL** bekerja selaku Sopir di PT. STM, yang bertugas melakukan pengantaran barang-barang milik PT. PDR yang dipesan oleh toko-toko /costumer dan melakukan penyetoran uang pembayaran dari costumer ke perusahaan (PT. PDR), sesuai dengan faktur yang diterbitkan oleh saksi Rina dari PT. PDR;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2023 pagi hari terdakwa memuat barang milik PT. PDR dari gudang ke dalam mobil box yaitu jenis Counter 125 PS bersama kernet Gonzales, lalu terdakwa mengantarkan barang-barang tersebut ke beberapa toko di Kabupaten Padang Pariaman yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) toko seperti yang tercantum dalam faktur pengantaran barang;

Menimbang, bahwa dari 31 (tiga puluh satu) toko tersebut, sekitar 11 (sebelas) toko yang terdakwa antarkan barangnya melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa, sedangkan 20 (dua puluh) toko lainnya barang pesannya tidak diantar oleh terdakwa melainkan barang-barang pesanan tersebut justru dijual oleh terdakwa melalui Dehan (DPO);

Menimbang, bahwa dalam kerjasama pengantaran barang antara PT. PDR dengan PT. STM disebutkan bahwa semua kerugian yang terjadi pada saat pengantaran barang ke pihak konsumen atau costumer akan ditanggung oleh pihak vendor yaitu PT. STM;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja pada PT. STM sebagai sopir baru sekitar 5 (lima) bulan sebelum kejadian dan mendapat gaji / upah sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim



pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 31 (tiga puluh satu) rangkap faktur pengiriman barang yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Padang Distribusindo Raya (PT. PDR) melalui saksi AIDA FITRINA NOVRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Solid Trimitra Mandiri (PT. STM).
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIO FEBRIANTO Pgl RIO BAYAU Bin SAPRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Penggelapan yang di lakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja"** sebagaimana dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) rangkap faktur pengiriman barang.

Dikembalikan kepada PT. Padang Distribusindo Raya (PT. PDR) melalui saksi AIDA FITRINA NOVRI.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sylvia Andriati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H

Basman, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH.